



eAZy ProLife

eAZy ProLife adalah produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran Premi berkala yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Akhir Kontrak.

Nama Produk

eAZyProLife

JenisProduk

Produk Asuransi Individu Tradisional Jiwa Berjangka

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

Bancassurance Digital

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Petugas Bank kami sebelum memutuskan membeli Polis ini.

“Kami” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. “Anda” adalah calon pemegang Polis.

Apa saja Manfaat Asuransi Dasar yang diberikan pada produk ini?

Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Tertanggung meninggal dunia (karena Kecelakaan atau bukan), maka Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan (Asuransi Dasar) untuk Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Polis.
- Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia ini akan (a) dikurangi Premi yang belum Anda bayarkan untuk Tahun Polis berjalan (sesuai dalam Polis) dan kewajiban yang tertunggak lainnya (apabila ada) dari Anda kepada Kami; menyebabkan berakhirnya Polis.

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan (Asuransi Dasar) untuk Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat dan Polis berakhir sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Polis.
- Uang Pertanggungan untuk Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini akan dibayarkan sebagai tambahan atas Uang Pertanggungan untuk Manfaat Meninggal Dunia.
- Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini akan dikurangi Premi yang belum Anda bayarkan untuk Tahun Polis berjalan (sesuai dalam Polis) dan kewajiban yang tertunggak lainnya (apabila ada) dari Anda kepada Kami.

Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan yang tertera pada Data Polis dan Polis dalam keadaan aktif, maka Kami akan membayarkan kepada Anda Manfaat Akhir Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut, dan Polis berakhir.

- Dalam hal Masa Asuransi yang Anda pilih adalah 5 (lima) tahun, Anda akan mendapatkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total Premi Asuransi Dasar yang telah Anda bayarkan dan telah Kami terima; atau
- Dalam hal Masa Asuransi yang Anda pilih adalah 10 (sepuluh) tahun, Anda akan mendapatkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar 100% (seratus persen) dari total Premi Asuransi Dasar yang telah Anda bayarkan dan telah Kami terima.

Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian Meninggal Dunia dan Pengecualian Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebagaimana tercantum dalam Polis.

Ketentuan Umum

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Tertanggung/Pemegang Polis:

18 – 55 tahun (ulang tahun terdekat).

Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan dan yang Namanya tercantum dalam Data Polis. Tertanggung harus merupakan Pemegang Polis.

Pemegang Polis atau Anda adalah orang yang Namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung.

Mata Uang

Rupiah

Pilihan Masa Asuransi

5 dan 10 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Masa Pembayaran Premi

5 dan 10 tahun sesuai pilihan Masa Asuransi sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Cara Pembayaran Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi berkala (Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan).

Premi berkala untuk Asuransi Dasar

Minimum:

Tahunan : Rp1.100.000
Semesteran : Rp600.000
Kuartalan : Rp300.000
Bulanan : Rp100.000

Maksimum:

Tahunan : Rp22.000.000
Semesteran : Rp12.000.000
Kuartalan : Rp6.000.000
Bulanan : Rp2.000.000

- Jumlah Premi berkala tidak dapat diubah (ditambah/dikurangi) selama Masa Asuransi.
- Premi berkala dihitung secara bulanan namun dibayar berdasarkan Cara Pembayaran Premi yang dipilih. Dalam hal Cara Pembayaran Premi dilakukan secara tahunan maka Premi berkala tahunan yang dibayar adalah sebesar 11 x Premi berkala bulanan.

Premi adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Kami sehubungan dengan Polis ini, yang mencakup Premi Asuransi Dasar.

Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar

Tabel Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagai berikut:

Usia masuk Tertanggung (tahun)	Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (Masa Asuransi 5 & 10 tahun)
18–46	450x Premi berkala bulanan untuk Asuransi Dasar
47–55	225x Premi berkala bulanan untuk Asuransi Dasar

Maksimum Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar per Tertanggung untuk semua Polis yang Kami terbitkan dengan tipe GIO (*Guaranteed Issue Offer*) adalah Rp1.000.000.000.

Underwriting

Pengajuan Polis diterima (*Guaranteed Issue Offer/GIO*) hanya dengan melalui pernyataan Kesehatan.

Penebusan Polis

1. Anda dapat menebus Polis ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis melalui formulir penebusan Polis kepada Kami berikut dengan menyerahkan Polis asli beserta dengan dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Kami.
2. Dalam hal penebusan Polis disetujui oleh Kami, maka Polis menjadi berakhir dan Kami tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) melalui aplikasi digital PT Bank OCBC NISP Tbk.
2. Menyetujui Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal yang tercantum di dalam aplikasi digital PT Bank OCBC NISP Tbk.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis?

1. Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya-biaya, apabila ada, dan untuk selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada biaya meterai dan biaya administrasi.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami (yang mana yang sesuai) Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menyetujuinya serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda wajib membayar Premi sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

4. Anda wajib membayar Premi lanjutan secara berkala sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi berkala lanjutan belum lunas dibayar pada tanggal jatuh tempo, maka Kami memberikan keleluasaan waktu (*Grace Period*) kepada Anda (i) selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo yang terakhir; atau (ii) selambat-lambatnya pada Tanggal Akhir Pertanggungan, yang mana yang terjadi lebih dahulu, untuk melunasi Premi berkala tersebut. Apabila setelah melewati *Grace Period* tersebut Anda tetap belum melunasi Premi berkala, maka Polis tersebut menjadi berakhir dengan sendirinya dan Kami tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi.
5. Anda harus membayar Premi sesuai dengan metode yang dipilih dalam SPAJ, sebagaimana yang tercatat dalam Data Polis. Kami mengakui Premi telah Anda bayarkan kepada Kami sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam slip bukti pembayaran Premi yang telah tervalidasi pembayarannya atau pada tanggal dilakukannya transaksi apabila pembayaran dilakukan secara elektronik dan tercatat dalam rekening bank Kami.
6. Premi harus Anda bayarkan kepada Kami sesuai dengan jenis mata uang yang tercantum dalam Data Polis.
7. Premi harus Anda bayarkan sesuai dengan masa pembayaran Premi sebagaimana dalam Data Polis.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia?

1. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
 - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
 - d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akta Kematian).

- f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
- g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- h. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.
- i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akta lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
- k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akta lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
- l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
- m. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

2. Sehubungan dengan Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan di atas kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis ini kepada Kami.

3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim disetujui oleh Kami.

Bagaimana cara mengajukan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak?

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Pengecualian

1. Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian dibawah ini:

- i. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir, Tertanggung meninggal dunia; atau
- ii. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir, Tertanggung meninggal dunia karena bunuhdiri; atau
- iii. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir, Tertanggung meninggal dunia karena *Pre-Existing Conditions*; atau
- iv. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related Complex / ARC), atau HIV (Human Immunodeficiency Virus); atau
- v. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini; atau
- vi. Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radioaktif.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Kami akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami.

2. Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan jika Tertanggung Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- I. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
- II. Tertanggung terlibat dalam pelanggaran hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat perbuatan itu dilakukan oleh Tertanggung; atau
- III. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau
- IV. Tertanggung terlibat dalam olahraga profesional dan/atau berbahaya, namun tidak terbatas pada, menyelam dengan alat bantu pernapasan, mendaki gunung dengan cara apapun, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada *ice skating* dan naik eretan (*sledding*), hoki es, *bungee jumping*; atau
- V. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang.

Biaya

Pembebanan biaya meterai kepada Pemegang Polis hanya untuk pembayaran Premi pertama saja dan biaya administrasi (jika ada).

Simulasi

Simulasi 1

Nasabah A, usia 30 tahun membeli Produk eAZy ProLife dengan Premi berkala bulanan untuk Asuransi Dasar Rp1.000.000 dan masa pembayaran Premi 10 tahun.

Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar

$450 \times \text{Rp}1.000.000$ (Premi berkala bulanan untuk Asuransi Dasar) = Rp450.000.000.

Manfaat Meninggal Dunia

Rp450.000.000 (100% Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar: $450 \times \text{Rp}1.000.000$ (Premi berkala bulanan untuk Asuransi Dasar)).

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Rp900.000.000 (100%⁽¹⁾ + tambahan 100%⁽²⁾ Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar: $2 \times (450 \times \text{Rp}1.000.000$ (Premi berkala bulanan untuk Asuransi Dasar)).

Manfaat Akhir Kontrak

Jika masih hidup hingga usia 40 tahun pada Tanggal Akhir Pertanggungan yang tertera pada Data Polis dan Polis dalam keadaan aktif: Rp120.000.000 (100%⁽⁴⁾) dari total Premi Asuransi Dasar yang telah Pemegang Polis bayarkan dan telah Kami terima dan Polis berakhir).

Simulasi 2

Nasabah B, usia 32 tahun membeli Produk eAZy ProLife dengan Premi berkala tahunan untuk Asuransi Dasar Rp11.000.000. Perhitungan dalam Premi berkala bulanan untuk Asuransi Dasar: Rp1.000.000. Masa pembayaran Premi 5 tahun.

Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar

$450 \times \text{Rp}1.000.000$ (perhitungan dalam Premi berkala bulanan untuk Asuransi Dasar) = Rp450.000.000

Manfaat Meninggal Dunia

Rp450.000.000 (100% Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar: $450 \times \text{Rp}1.000.000$ (perhitungan dalam Premi berkala bulanan untuk Asuransi Dasar)).

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Rp900.000.000 (100%⁽¹⁾ + tambahan 100%⁽²⁾ Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar: $2 \times (450 \times \text{Rp}1.000.000$ (perhitungan dalam Premi berkala bulanan untuk Asuransi Dasar)).

Manfaat Akhir Kontrak

Jika masih hidup hingga usia 37 tahun pada Tanggal Akhir Pertanggung jawaban yang tertera pada Data Polis dan Polis dalam keadaan aktif:

Rp16.500.000 (30%⁽⁴⁾) dari total Premi Asuransi Dasar yang telah Pemegang Polis bayarkan dan telah Kami terima dan Polis berakhir).

Catatan pada Simulasi 1 dan 2:

- 1) Uang Pertanggung jawaban (Asuransi Dasar) untuk Manfaat Meninggal Dunia.
- 2) Uang Pertanggung jawaban (Asuransi Dasar) untuk Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini akan dibayarkan sebagai tambahan atas Uang Pertanggung jawaban untuk Manfaat Meninggal Dunia.
- 3) Persentase berdasarkan pilihan Masa Asuransi 10 tahun dan Polis dalam keadaan aktif.
- 4) Persentase berdasarkan pilihan Masa Asuransi 5 tahun dan Polis dalam keadaan aktif.

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dikurangi Premi yang belum Anda bayarkan untuk Tahun Polis berjalan dan kewajiban yang tertunggak lainnya (apabila ada) dari Anda kepada Kami.

Layanan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa

1. Layanan pengaduan
 - a. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
 - b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - i. Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).
 - ii. Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
 - c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).

- d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
- e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).

2. Penyelesaian sengketa

- a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Pengiriman Dokumen

Allianz Document Management Center (ADMC)

Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,
Karet Kuningan Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

Penerimaan dokumen pada hari Senin – Jumat
Jam 08.00 - 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim

Pelayanan, Penyelesaian, Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number

+62 21 2926 8888

AllianzCare

1500 136

Email

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting

1. PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2. PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
3. eAZy ProLife adalah produk asuransi jiwa milik PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Allianz. Allianz bertanggung jawab sepenuhnya atas produk eAZy ProLife dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk eAZy ProLife tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk eAZy ProLife dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk eAZy ProLife tersebut. Produk eAZy ProLife bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk eAZy ProLife yang berlaku saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Life Indonesia atau nasabah. Nasabah terikat penuh dengan ketentuan Polis.
5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Petugas Bank Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Petugas Bank Anda.
6. Penjelasan pertanggungungan yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungungan berlaku ketentuan pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
7. Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagai mana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
8. Anda wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
9. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.